

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA  
BAIK DENGAN TULISAN ATAU GAMBAR BERDASARKAN  
( STUDI PUTUSAN NOMOR 577/Pid. B/2017 PN Rhl )**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (SI)  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Labuhanbatu



OLEH :

**FELIKS ABIB PANGRIBUAN**  
**2002100055**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LABUHANBATU  
RANTAU PRAPAT  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DENGAN TULISAN ATAU GAMBAR  
BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
577/Pid.B/2017/PN.Rhl)

NAMA : FELIKS ABIB PANGARIBUAN

NPM : 2002100055

PRODI : ILMU HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 05 Agustus 2024

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : ABDUL HAKIM,SH.,MH  
NIDN : 0112027201

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)


Nama : RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN : 0106066401

Penguji III (Anggota)

Nama : INDRA KUMALA SARI MUNTHE, SH., MH  
NIDN : 0125058702

Rantauprapat, 12 Agustus 2024

Dekan  
Fakultas Hukum  
  
RISDALINA, S.H., M.H.  
NIDN:0106066401

Ka. Program Studi  
Ilmu Hukum  
  
INDRA KUMALASARI M., S.H., M.H.  
NIDN: 0125058702

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FELIKS ABIB PANGARIBUAN  
NPM : 2002100055  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN  
NAMA BAIK DENGAN TULISAN ATAU GAMBAR  
BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
577/Pid.B/2017/PN.Rhl)**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 12 Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**FELIKS ABIB PANGARIBUAN**

**NPM. 2002100055**

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Dengan Tulisan Atau Gambar  
Berdasarkan Kitab Undang Hukum Pidana (Studi Putusan No.  
577/Pid.B/2017/PN-Rhl).**

Oleh :  
Feliks Abib Pangaribuan  
NPM. 2002100055

**ABSTRAK**

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan baik melalui ITE maupun secara tulisan atau gambar. Kejahatan dan pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia hanya diatur dalam pasal 310 ayat 1,2 3 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini Yuridis Normatif ,sumber data primer dan sekunder dengan bentuk dokumen kepustakaan maupun Undang-Undang akan tetapi penulis sebagai pembanding meneliti kelapangan dengan mengkaji putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar, 2. Apa dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar dalam Putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan atau gambar, dalam Putusan Nomor. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl, dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui surat dengan maksud untuk diketahui oleh umum sebagaimana dalam dakwaan kedua telah melanggar pasal 310 ayat 2 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan hakim berpedoman kepada peraturan perundangan-undangan, fakta persidangan , keterangan saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa.

Atas perbuatan terdakwa Jaksa Penuntut Umum menuntut 7 ( tujuh ) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan, dan oleh hakim memutus selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp.5000 ( lima ribu rupiah).

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencemaran, Kitab Undang Hukum Pidana**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan serta sekalian alam, karena Adapun judul skripsi ini adalah: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN TULISAN ATAU GAMBAR BERDASARKAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 577/Pid.B/2017/PN Rhl)”**.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk tahap lanjut yaitu skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan S-1 guna meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dengan mengingat segenap kekurangan yang ada, penulisan telah berusaha memaksimalkan untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih perlu disempurnakan lagi, mohon para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang sifat membangun.

Dalam penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil pikiran saja, melainkan tidak terlepas dari pikiran dan baik rekan, sahabat, pembimbing maupun narasumber yang memberikan masukan dan saran skripsi penulis untuk melengkapi data.

Pada kesempatan ini pula izinkan penulis dengan merendahan hati dan rasa syukur menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., Selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE,MSi., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.

3. Ibu Risdalina, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Bapak Abdul Hakim S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing I Penulis, yang sudah membantu penulisan dan memberikan banyak dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Maya Jannah. S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah membimbing, membantu memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak atau Ibu Dosen serta Staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
8. Terima Kasih Kepada Kedua Orangtua saya Bapak J. O Pangaribuan dan Ibu J. H Lubis yang sudah mendukung dan memberikan semangat dan doa yang tidak putus dan kasih sayang baik berupa nasehat, dan dukungan materi dan moral kepada penulis.
9. Kepada Rekan-Rekan Fakultas Hukum 2020, penulis ucapkan selamat berjuang untuk meraih toga, tetap semangat dan jangan putus asa karena dibalik usaha yang kuat ada pencapaian yang hebat.

Saya selaku penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis harap semoga skripsi ini dapat memiliki manfaat untuk semua yang membaca, saya penulis mengucapkan banyak sekali Terima Kasih.

Rantauprapat, 2024

Penulis



Felix Abib Pangaribuan

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Balakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan Manfaat Penelitian .....	12
1.4. Sistematika Penulis.....	13

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	15
2.2. Tindak Pidana .....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2.2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	18
2.2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
2.3. Pengertian Media Sosial .....	26
2.3.1. Jenis-jenis Media sosial.....	27
2.4. Pidana.....	30

2.4.1. Pengertian Pemidanaan .....	30
2.4.2. Jenis-Jenis Pemidanaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Tempat Dan Waktu.....	35
3.2. Jenis Penelitian .....	35
3.3. Sumber Data .....	36
3.4. Bahan Dan Alat Penelitian .....	37
3.5. Cara kerja.....	37
3.6. Analisis Data.....	38

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan Atau Gambar Menurut Kitab Undang Hukum Pidana .....	39
4.1.1 Unsur – unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	41
4.1.2 Bentuk – bentuk Pencemaran Nama Baik .....	46
4.2 Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan .....	47
4.2.1 Dasar Hukum Yang Dipergunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan Nomor. Pidana. 577/Pid.B/2017/PN-Rhl.....	48
4.2.2 Putusan Hakim.....	50

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....57

5.2 Saran .....58

**DAFTAR PUSTAKA .....60**